



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
SCHOOL OF LAW



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis
Pada Kearifan Lokal
Masyarakat Adat
dan Eksistensinya
Dalam Hukum
Nasional



PROSIDING SEMINAR NASIONAL CALL OF PAPER || Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

STIH - SUMPAAH PEMUDA

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h) Jl. Sukabangun II
Lr. Sukapandai No. 1610 Kec. Sukarami
Palembang - Sumatera Selatan
Indonesia
Telp & Fax : 0711-418873
email : stihpada@gmail.com
Website : stihpada.ac.id

ISBN 978-623-90705-1-9



9 786239 070519

stihpada.ac.id
jial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
PANCASILA

Palembang, 29 - 30 Oktober 2019

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Call of Paper

Tema :

**"PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAN EKSISTENSINYA DALAM
HUKUM NASIONAL"**

Griya STIH Sumpah Pemuda Palembang
29-30 Oktober 2019



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

DAFTAR ISI

Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC)	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
IMPLEMENTASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Oleh : Junaidi & M. Martindo Merta	1
PEMBANGUNAN HUKUM AGRIBISNIS DI ATAS HAK ULAYAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL Oleh : Dr. Darwin Ginting, SH., MH.	23
PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENANAMAN MODAL Oleh : Husnaini, SE., SH., MH. & Andi Candra, SH., MH.....	67
KOSMOLOGI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Dominikus Rato	87
PENGELOLAAN TAMBANG UNTUK RAKYAT DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL Oleh : Abrar Saleng.....	105
PENGELOLAAN HUTAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN UTARA Oleh : Marthin.....	118
MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKEADILAN Oleh : Marthen B. Salinding.....	132
EXISTENSI TANAH HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Oleh : Rusmini, SH., MH & Kinaria Afriani, SH., MH.	148
PENDAFTARAN TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TENGGER DESA NGADAS KABUPATEN PROBOLINGGO Oleh : IGA Gangga Santi Dewi.....	168

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER	
Oleh : Wahyuni Retnowulandari.....	186
HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.	206
PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT)	
Oleh : Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan	217
PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA	
Oleh : Husen Alting & Nam Rumkel	229
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019)	
Oleh : Sryani Br. Ginting & Ricky Banke.....	244
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA	
Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini	263
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN	
Oleh : Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo	279
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT DI ERA ROVOLUSI INDUSTRI 4.0	
Oleh : Sri Warjiyati	299
KEARIFAN LOKAL "BEKARANG IWAK" DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi	305
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL "SASI" HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM	
Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar	321
BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT	
Oleh : Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H & Maligi Tanjung	336

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM MEMPERTAHAKAN ADAT ISTIADAT LELUHUR PADA ERA GLOBALISAS	
Oleh : Ummu Salamah	345
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MEMBUTUHKAN PERAN PEREMPUAN	
Oleh : Dr. Siti Muflichah, SH., MH.	366
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM	
Oleh : Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide SH., MH.....	384
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Nur Aida SH, MH, M.Si.....	403
RELASI SISTEM FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGELOLAN SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Oleh : Rina Yulianti.....	419
KEARIFAN LOKAL HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	
Oleh : Rosnidar Sembiring.....	440
PENGEMBANGAN MODEL HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PENAMBANGAN BATU BARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN	
Oleh : Luil Maknun, Serlika Aprita, Febrina Hertika Rani, Syahriati Fakhriah & Dea Justicia Ardha.....	461
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENGRAJIN TENUN ADAT TANJUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
Oleh : Juniar Hartikasari, S.Pd, SH, MH. & Hj. Yunani, SH., MH.	478
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BEBAS ASAP DAN PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT OGAN KOMERING ILIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
Oleh : Evi Purnama Wati	496
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	
Oleh : Hj. Nursimah, SE. SH. MH. & Dra. Hj. Lilies Anisah, SH. MH.	510
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF KEARIFAN LOKAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	
Oleh : Hj. Dodoy Suharyati, Warmiyana & Rusniati	529

EKSISTENSI HUKUM POSITIF INDONESIA YANG TERKAIT DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)	
Oleh : Hj. Eveline Fifiana & Saudin	550
ANALISA HUKUM PENGALIHAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN DHARMASRAYA SUMATERA BARAT	
Oleh : Lita Tyesta ALW & Febri Andiki	563
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN	
Oleh : Atika Ismail & Eni Suarti	572
<i>ACCESS BENEFIT SHARING</i> DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI <i>BIOPIRACY</i>	
Oleh : Derry Angling Kesuma, Darmadi Djufri & Putrisari Nilamcayo.....	590
PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT	
Oleh : Enni Merita & Hj. Erleni	607
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI PULAU DEWATA YANG MENDASARKAN PADA NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT SETEMPAT (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)	
Oleh : Mira Novana Ardani.....	627
MEMAHAMI KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM	
Oleh : I Nyoman Nurjaya	649
URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA URGENSI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA	
Oleh : Rianda Dirkareshza & Aji Lukman Ibrahim.....	662
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA TANJUNG ARO KECAMATAN PAGARALAM UTARA	
Oleh : Windi Arista & Rohman Hasyim.....	677
KONVERSI HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN	
Oleh : H. Bambang Sugianto & Hj. Siti Sahara	690
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL	
Oleh : Iwan Riadi, M. Mandala Putra & Arie Sepriansyah.....	706

**PENERAPAN TEORI *STREET LEVEL BUREAUCRACY* DALAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PANGAN (STUDI TEORI ANTROPOLOGI HUKUM)**

Emy Handayani..... 717

**PENGARUH LINGKUNGAN ADAT TERHADAP RAMPANAN KAPA'
PERKAWINAN ADAT SUKU TORAJA**

Nur Hidayah & Asmah Abbas..... 731

ACCESS BENEFIT SHARING DALAM PATEN UNTUK MENGHINDARI *BIOPIRACY*

Oleh :

Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M.Hum

H. Darmadi Djufri. SH., M.H.

Putrisari Nilamcayo SH., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Beberapa peristiwa misappropriation dan biopiracy ternyata menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang lainnya yang merasa dirugikan atas tidak adanya sistem perlindungan bagi sumber daya genetik dan kepemilikan bersama seperti *local communities*, termasuk juga menjadi perhatian bagi Indonesia. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menjawab pertanyaan yang penulis angkat yaitu, Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap perlindungan Sumber Daya Genetik dalam rangka menerapkan Access Benefit Sharing dalam Undang-Undang Paten untuk menghindari Biopiracy dan Apakah Kendala Penerapan Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan Biopiracy Melalui Paten, dan Upaya Penyelesaiannya.

Dengan menggunakan metodologi Yuridis Normatif, maka didapatkan jawaban dari permasalahan, yaitu Mengingat luar biasanya peranan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia, dan juga untuk melindungi sumber daya genetik tersebut dari penggunaan yang tidak sesuai (*biopiracy*) maka Undang-Undang Paten No. 3 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Pasal 26 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa SDG dapat digunakan oleh orang lain, tetapi dengan memberikan *Access Benefit Sharing* kepada pemilik Paten, yaitu Negara.

Kendala penerapan perlindungan sumber daya genetik dari perbuatan *biopiracy* melalui Paten, yang paling utama adalah Pembuktian dalam Paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat *patentability*, yaitu *novelty* (memiliki kebaharuan), *non-obviousness* (mengandung kejelasan) dan *industrial applicability* (dapat diterapkan dalam bidang industri). Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan unsur *novelty* jika mereka menginginkan perlindungan Paten atas pengetahuan tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru.

Kata Kunci : Sumber Daya Genetik, Hak Paten, Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberhasilan pertanian Indonesia dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa Indonesia dapat bersatu membangun bidang pertanian yang tangguh dan mampu bersaing, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dengan hasil pertanian dari

negara lain.¹ Era globalisasi yang ditandai dengan semakin tajamnya kompetisi di berbagai bidang mendorong Indonesia untuk turut serta terlibat aktif dalam pergaulan global tersebut, khususnya di bidang perdagangan internasional. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan. Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk terlibat aktif dalam perdagangan internasional, mengingat hasil pertanian merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan di berbagai negara.

Sunaryati Hartono menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara, tapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.² Keberhasilan dalam bidang pertanian sangat tergantung pada tiga aspek pokok yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman dan aspek ekologi tanaman. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu gugusan ilmu tanaman (*crop science*) yang berperan langsung dalam bidang pertanian dan hasilnya akan terlihat langsung melalui hasil pertanian.³

Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.⁴ Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat

¹ Novia, Ujjanti Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 8

² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Aspek Globalisasi Internasional dan Regional Yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Volume 2, BPHN, Jakarta, Tahun 1977, hlm. 26.

³ Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, PT. Rifa Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 1994, hlm. 4.

⁴ Sarifudin Karama, *Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani*, Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulihan Tanaman, Dalam laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Bogor 22-23 Agustus 2000, hlm. 2.

ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP). Dalam UUP Tahun 1989 Pasal 7 huruf c dikatakan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Selanjutnya Undang-Undang Paten (UUP) mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Paten (UUP) Tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang Paten (UUP) Tahun 1997 ketentuan pengecualian permohonan paten terhadap varietas tanaman dihapuskan sehingga semua jenis varietas tanaman dapat dimintakan hak Paten tanpa terkecuali. Undang-Undang Paten (UUP) Tahun 1997 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7 huruf (d) diatur bahwa varietas tanaman sebagai makhluk hidup merupakan invensi yang tidak diberikan Paten. Invensi merupakan ide dari inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Kemudian UU Paten kembali mengalami perubahan, yaitu UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, dimana dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut dalam deskripsi.

Pemanfaatan ekonomi dari Sumber Daya Genetik dengan menggunakan bioteknologi, khususnya di bidang farmasi dan bioteknologi tidak dapat dipungkiri berkembang dengan dukungan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dengan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, kita dapat memanfaatkan Sumber Daya Genetik bersama-sama dengan sistem HKI untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi yang ada saat ini, ternyata sistem HKI belum mampu mendorong potensi ekonomi nasional dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan justru semakin meningkatkan terjadinya *misappropriation* atau *biopiracy*.⁵

Fakta mengenai adanya *misappropriation* atau *biopiracy* antara lain dapat dilihat pada peristiwa pendaftaran Paten di Jepang atas beberapa sumber daya hayati dan

⁵ Dede Mia Yusanti, *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI. 2006, Tangerang-Banten 8 Nov 2006

pengetahuan tradisional Indonesia dibidang obat-obatan oleh perusahaan-perusahaan Jepang.⁶ Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan mendaftarkan “invensinya” di bidang obat-obatan itu boleh dikatakan merupakan penyalahgunaan, karena sesungguhnya invensi yang didaftarkan Patennya itu diambil dari apa yang telah ditemukan dan digunakan oleh masyarakat di Jawa. Praktik *misappropriation* atas pengetahuan tradisional yang sudah ada di dalam masyarakat dan pengambilan bahan bakunya (*biodiversity and genetic resources*) oleh perusahaan-perusahaan asing tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya. Salah satu kasus yang terkenal adalah *Paten Pohon Neem* (1996) milik masyarakat India oleh perusahaan Amerika. Beberapa peristiwa *misappropriation* dan *biopiracy* ternyata menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang lainnya yang merasa dirugikan atas tidak adanya sistem perlindungan bagi sumber daya genetik dan kepemilikan bersama seperti *local communities*.

Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dalam pembahasan di *Convention on Biological Diversity* (CBD) ke-10, di Nagoya, Jepang 2010 yang menghasilkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dengan harapan adanya *benefit sharing* (pembagian hasil keuntungan) untuk negara asal sumber daya genetik itu. Potensi sumber daya genetik yang besar di Indonesia diikuti dengan *biopiracy* dan *misappropriation* yang besar pula mengharuskan Pemerintah Indonesia membuat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya genetik yang lengkap dan terintegrasi. Selain amandemen Undang-Undang tentang Paten, alternatif lainnya adalah dengan membuat peraturan yang khusus mengatur tentang sumber daya genetik.⁷ Adanya berbagai regulasi setelah meratifikasi beberapa perjanjian

⁶ Daftar Paten Jepang sebagaimana dikutip dari Eupcan Patent Website <http://ep.espacenet.com>. Dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Tradisional dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 37

⁷ Candra Purnama *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Dalam Mengatasi Biopiracy Di Indonesia*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (1) 129-142 ISSN 2477-26 23, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id, 2016, diakses tanggal 18 Sep 2019 pukul 00.42 WIB

internasional dianggap masih ada celah untuk terjadinya pencurian sumber daya genetik dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.

Pengaturan mengenai Pendaftaran terhadap Teknologi yang ditemukan, dan Sumber Daya Hayati Serta Genetik yang juga ditemukan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam perlindungannya, dan semakin berpihak terhadap pemilik hak Paten tersebut, membawa berbagai implikasi bagi penerapan *Access Benefit Sharing* (akses pembagian manfaat) bagi Paten yang sumbernya berasal dari Indonesia.

2. Permasalahan

Dari apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka dapatlah penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah penegakan *Access Benefit Sharing* dalam Paten untuk menghindari *Biopiracy* ?
- b) Apakah Kendala Penerapan Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan *Biopiracy* Melalui Paten ?

3. Metodologi Penulisan

Dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode Penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Penelitian ini yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data berasal dari data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh penulis. Teknik pengumpulan data dan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisis secara Deskriptif.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan *Access Benefit Sharing* Dalam Paten Untuk Menghindari *Biopiracy*

Perkembangan pesat bioteknologi modern beberapa dekade terakhir ini telah memungkinkan kita untuk memanfaatkan sumber daya genetik dengan cara-cara yang

tidak hanya mengubah pemahaman kita secara mendasar tentang kehidupan, tetapi juga telah mendorong pengembangan produk-produk dan metode baru yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, mulai dari obat-obatan hingga metode untuk meningkatkan ketahanan pangan. Perkembangan bioteknologi tersebut juga telah meningkatkan metode konservasi yang membantu menjaga keanekaragaman hayati global. Sumber daya genetik dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.

Dalam pemanfaatan komersial, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya genetik untuk mengembangkan enzim khusus, memperbaiki gen-gen, atau molekul kecil. Penemuan-penemuan tersebut dapat digunakan dalam perlindungan tanaman pertanian, pengembangan obat-obatan, produksi senyawa kimia khusus, atau dalam proses industri. Kemajuan bioteknologi saat ini juga dapat memungkinkan penyisipan gen-gen ke dalam tanaman pertanian untuk mendapatkan karakter yang bisa meningkatkan produktivitas atau ketahanan terhadap penyakit.

Dalam pemanfaatan non-komersial, sumber daya genetik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman terhadap alam semesta, dengan kegiatan-kegiatan mulai dari penelitian taksonomi hingga analisis ekosistem. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh lembaga penelitian publik dan akademik. Perbedaan antara pemanfaatan komersial dan non-komersial, dan pihak yang terlibat, tidak selalu jelas. Perusahaan dapat bekerjasama dengan lembaga publik dalam penelitian komersial, dan kadang-kadang penelitian dengan tujuan non-komersial dapat mendorong ke arah penemuan yang mempunyai aplikasi komersial.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati (*megabiodiversity*) terbesar kedua setelah Brazil.⁸ Indonesia juga memiliki kekayaan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan yang sangat banyak dan beragam, tetapi Indonesia sendiri belum memanfaatkan secara maksimal, dikarenakan lemahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, kemampuan mengolah, Sumber Daya Manusia yang efektif, serta dsana yang tersedia pun belum juga memadai untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Pemanfaatan ekonomi dari sumber daya genetik dengan menggunakan biogenetik berkembang salah satu faktornya setelah mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dengan Paten dan perlindungan varietas tanaman.

⁸ Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 102

Salah satu fakta bahwa adanya *missappropriation* (penyalahgunaan) antara lain dapat dilihat dari peristiwa pendaftaran Paten di Jepang atas beberapa sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia di bidang obat-obatan oleh perusahaan-perusahaan Jepang,⁹ dimana apa yang dilakukan oleh perusahaan Jepang dengan mendaftarkan Invensinya dibidang obat-obatan itu boleh dikatakan sebagai penyalahgunaan, karena sesungguhnya invensi yang didaftarkan Patennya itu ditemukan dan diambil dari produk yang telah digunakan terlebih dahulu oleh masyarakat yang ada di Jawa.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara lain diberikan kepada pemulia, atau siapapun yang menyatakan telah menemukan atau mengembangkan varietas baru tanaman atau sumber daya hayati genetika. Hukum menjamin kepemilikan dan menjamin setiap manusia untuk penguasaan dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara. Dengan demikian gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum,¹⁰ sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi pemulia dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap hak alamiah yang dimiliki pemulia atas varietas baru yang ditemukannya. Pelaksanaan dari hak alamiah yang dimiliki oleh pemulia ini, difasilitasi dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Lingkup perlindungan hukum bagi hak yang dimiliki pemulia terletak pada model perlindungan hukum yang mengaturnya, artinya terdapat model perlindungan hukum di bawah hukum Paten dan di bawah sistem *sui generis* yang efektif. Di bawah perlindungan Paten, hak eksklusif yang dimiliki seorang pemulia terhadap suatu varietas hasil temuannya sangatlah kuat. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk menggunakan, menjual atau memperbanyak benih tersebut tanpa ijin dari pemegang hak Paten. Sedangkan di bawah model *sui generis* Hak Kekayaan Intelektual ini dikhususkan bagi varietas tanamannya, biasanya terdapat beberapa pengecualian terhadap hak ini. Salah satu pengecualian dari hak ini bahwa petani diijinkan untuk menyimpan, menjual atau menggunakan kembali sebagian dari hasil panennya (benih) sebagai benih untuk ditanam kembali.¹¹

⁹ Daftar Paten Jepang Sebagaimana Dikutip Dari Eopean Paten Website, *Http://Ep.Espacenet.Com*, Dalam Agus Sardjono, *Ibid*

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2003, hlm. 25

¹¹ Djumhana, M. dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 25

Sumber daya genetik (SDG) atau *genetic resources* merupakan suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika hal ini dikaitkan dengan pangan, maka sumber daya genetika tumbuh-tumbuhan (*plant genetic resources*) menjadi tidak ternilai harganya sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Brush.¹² Sumber daya genetik merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan manusia. Karena nilai sumber daya genetik yang demikian potensial, baik untuk kepentingan sosial dan ekonomi, banyak diskusi di tingkat regional dan internasional mengenai pemanfaatan dan perlindungan Sumber daya genetik (SDG). Dalam konteks pemanfaatan, sebelum ditandatanganinya CBD, ada pemikiran bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini merupakan warisan kemanusiaan (*human heritage/ common heritage*), sehingga tanpa mempertimbangkan di mana beradanya Sumber daya genetik (SDG) tersebut setiap orang dapat memanfaatkannya secara bebas. Namun pemikiran ini ditentang oleh negara yang memiliki dan memelihara Sumber daya genetik (SDG). Alasannya, sekalipun alam telah menyediakan Sumber daya genetik (SDG) di lokasi tertentu, tetapi peran masyarakat setempat untuk melestarikan dan memanfaatkan Sumber daya genetik (SDG) dimaksud besar, sehingga pengakuan terhadap masyarakat tersebut tetap harus diberikan dalam bentuk pemberian kewenangan pemanfaatan Sumber daya genetik (SDG) dalam otoritas wilayahnya.

Pasal 3 CBD tegas menyatakan bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (termasuk Sumber daya genetik (SDG)). Hal ini sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara maju telah mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya genetika. Data dan fakta menunjukkan bahwa negara maju telah mendapatkan keuntungan berkisar US\$500 miliar-US\$800 miliar dari negara berkembang untuk produk farmasi.¹⁰ Sumber daya genetik tumbuhan juga memberikan sumbangan yang tak ternilai terhadap pertanian yang menopang kesejahteraan manusia di dunia. Mengingat luar biasanya peranan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia ini, Stephen Brush (1994) di dalam Dutfield (2002) menyatakan bahwa Sumber Daya Genetika tumbuhan merupakan dasar bagi semua produk pangan dan kunci untuk memberi makan manusia.

¹² Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI – Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005, hlm. 143

Namun demikian, memperkirakan nilai ekonomi dari sumber daya genetik sangatlah sulit. Nilai ekonominya secara tidak langsung dapat diperkirakan dari nilai penjualan global atas produk-produk yang dihasilkan dari Sumber Daya Genetik.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Paten No. 3 tahun 2016 tentang Paten telah mengubah hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 9) yang menyatakan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Dengan berlakunya UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten yang mana mencabut UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi”. Dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa : “alasan penyebutan pasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *access benefit sharing* (akses pembagian manfaat).

Dengan berlakunya Pasal 26 ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten tersebut, maka telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Paten, dan dapat digunakan oleh orang lain, tetapi dengan memberikan *Access Benefit Sharing* kepada pemilik Paten, yaitu Negara, sehingga diharapkan dapat menghindari dari *Biopiracy* terhadap pemanfaatan Sumber Daya Genetik tanaman asli milik Indonesia.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang Paten memiliki hak mutlak atas invensinya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas invensi itu bersifat monopoli (*exclusive right*), artinya pemegang Paten

adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa izin pemegang Paten. Dengan diaturnya Paten yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam undang-undang Paten, diharapkan segala pemanfaatan sumber daya genetik tidak disalah gunakan dan di manfaatkan oleh orang asing untuk di klaim hak Patennya, serta adanya hak bagi Indonesia untuk tetap memiliki/menguasai dan mendapatkan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) penemuan atau invensi yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik Indonesia.

2. Kendala Penerapan Perlindungan Sumber Daya Genetik dari perbuatan *Biopiracy* Melalui Paten

Setiap wanita di Indonesia pasti tahu, manfaat dari Daun Sirih (*Piper betle*). Ketika mereka merasakan ada masalah di bagian kewanitaannya, pasti mereka akan merebus daun sirih tersebut, dan kemudian akan mereka gunakan untuk bersih-bersih daerah kewanitaannya. Dan banyak wanita sudah merasakan manfaatnya, tanpa mereka tahu, apa yang dikandung oleh daun sirih tersebut, dan sejak kapan daun sirih itu memiliki fungsi seperti itu. Masyarakat mendapatkan pengetahuajn tersebut secara turun temurun tanpa tahu siapa yang memiliki hak pemanfaatan terhadap daun sirih tersebut. Begitupun ketika ada anak-anak yang kurang nafsu makan. Banyak masyarakat Indonesia akan mengelola Temu Lawak (*Curcuma zanthorrhiza*), dimana mereka akan memarut temu lawak tersebut, dan kemudian ditambahkan air hangat, dan kemudian di saring. Saringan air Temulawak itu akan diminumkan kepada anak yang sulit makan tersebut. Al hasil, banyak anak-anak menjadi akan nafsu untuk makan, tanpa mereka tahu apa yang dikandung oleh perasan air temulawak (*Curcuma zanthorrhiza*) itu, dan siapa yang memiliki hak terhadap pemanfaatan khasiat temu lawak itu.

Tiap daerah mempunyai budaya tersendiri, tidak terkecuali dalam budaya pengobatan yang berlaku lokal. Pengetahuan tersebut diwariskan secara turun temurun namun sangat jarang diteliti lebih lanjut kenapa pengobatan tersebut efektif dalam kasus penyakit tertentu. Suatu waktu ketika orang-orang yang pintar dan mencium potensi menguntungkan dari budaya ini, akan mencoba untuk meneliti dan mendapatkan kandungan aktif dari zat tanaman yang sering digunakan, kemudian mengumumkan dan mem-Patenkan penemuan tersebut sehingga menjadi hak Paten dia, maka ini merupakan sebuah rampasan pengetahuan yang seharusnya menjadi hak milik masyarakat lokal.

Pasal 3 CBD tegas menyatakan bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (termasuk SDG). Hal ini sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat kaitannya dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG). Ketentuan dalam sistem Paten yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan Tradisional terkait adalah:¹³

- a. Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 27 ayat (1) TRIPs dan Pasal UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten);
- b. Bahwa mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika merupakan *subject matter yang patentable* (Pasal 27 ayat (3) TRIPs).

Kedua pasal di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetika (SDG), karena :

- a. Perjanjian TRIPs memungkinkan diberikannya Paten untuk material genetika (dan produk-produk turunannya) dan juga varietas tanaman tertentu;
- b. Perjanjian TRIPs tidak mempunyai pembatasan bagi paten yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional yang berarti bertentangan dengan Pasal 8(j) CBD;¹⁴
- c. Perjanjian TRIPs menyediakan perlindungan material genetika (dan produk-produk turunannya) melalui paten, tanpa memastikan bahwa ketentuan CBD yang meliputi *prior informed consent* dan *benefit sharing* dipertimbangkan.

Tindak lanjut dari Pasal 15 CBD adalah *dikeluarkannya the Nagoya Protocol* (NP in October 2010), seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*) yang

¹³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm. 280

¹⁴ Dede Mia Yusanti, *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM RI. Tangerang-Banten 8 Nov 2006. Hlm.55

selanjutnya disebut Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD terkait pemberian akses dan pembagian keuntungannya. Penyedia kekayaan sumber daya hayati bekerja sama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan setara. Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain.

Point dari Protokol Nagoya tersebut adalah, terbuka akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu. Kesepakatan diharapkan dapat membuat transparan pergerakan lalu lintas sumber-sumber daya hayati sehingga pembajakan hayati (*biopiracy*) dapat ditekan seminimal mungkin.¹⁵ Sehubungan dengan penerapan Paten bagi Sumber Daya Genetik, maka terdapat kendala yang dihadapi, yaitu antara lain :¹⁶

1. Pertama, Paten merupakan perlindungan bagi individu yang kreatif yang menemukan hal-hal baru dalam bidang teknologi. Paten hanya diberikan kepada individu penemu, baik secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama, atau bahkan badan hukum, sementara itu Sumber Daya Genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional tidak dimiliki oleh individu-individu tertentu, melainkan milik bersama dari masyarakat yang bersangkutan. Akan sulit memanfaatkan secara ekonomi, jikalau pendaftarannya dilakukan oleh masyarakat lokal secara bersama-sama.
2. Kedua, Paten membutuhkan bukti-bukti tertentu mengenai penemuan yang bersangkutan, sementara sistem pengetahuan tradisional tidak mengenal bukti-bukti tersebut. Pembuktian dalam Paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat *patentability*, yaitu *novelty* (memiliki kebaruan), *non-obviousness* (mengandung kejelasan) dan *industrial applicability* (dapat diterapkan dalam bidang industri). Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan unsur *novelty* jika mereka menginginkan perlindungan Paten atas pengetahuan tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru. Demikian pula mengenai pembuktian adanya *inventive step* (langkah inventif), masyarakat akan menemui

¹⁵ [file:///C:/Users/User/Downloads/6994-19157-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/6994-19157-1-PB%20(2).pdf), diakses pada tanggal 10 September 2019

¹⁶ Kertas Posisi (*White Paper*): *Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal Dari Masyarakat Hukum Adat Yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik (Sdg) Dalam Protokol Nagoya*, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011.

kesulitan karena pengetahuan itu mereka peroleh dengan meniru dari orang-orang terdahulu.

3. Ketiga, Paten mensyaratkan bahwa penemuan atau invensi yang dimintakan perlindungan Paten harus dituangkan dalam bentuk dokumen (tulisan). Hal ini akan mempersulit para ahli pengobatan tradisional (*Dukun*) untuk memperoleh Paten karena mereka tidak memahami dan memiliki tradisi menulis sebagaimana dipersyaratkan dalam paten.
4. Keempat, mengajukan permohonan Paten dan melakukan *enforcement* atas hak Paten itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara masyarakat tidak mempunyai sumber dana tersebut.
5. Sebagian besar sistem Paten di dunia berdasarkan pada sistem *first to file*. Dalam sistem ini, perlindungan diberikan pada mereka yang pertama kali mengajukan permohonan dan jika penemuan memenuhi syarat Paten akan mendapatkan Paten. Pihak lain yang mengajukan permohonan Paten atas penemuan yang sama, tidak akan mendapatkan perlindungan. Negara-negara yang menganut sistem *first to file* mensyaratkan pemohon menjadi pemohon Paten pertama. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem *first to file* pada Paten. Sistem pendaftaran Paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggunakan *first to file system*, yang menyebabkan suatu penemuan atau invensi telah dimohonkan patennya akan mendapatkan perlindungan hukum semenjak diterimanya permohonan paten tersebut, karena sistem *first to file* menyatakan bahwa tanggal penerimaan Paten adalah saat tanggal Direktorat Jendral HKI menerima surat permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang berupa pemenuhan syarat-syarat administrasi. Konsekuensi dari sistem *first to file* dalam penerimaan Paten ini adalah bahwa setiap permohonan Paten yang telah diajukan dan diterima maka secara otomatis telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah walaupun terhadap penemuan yang dimohonkan paten itu belum dikeluarkan sertifikat patennya.¹⁷ Berkaitan dengan sifat perlindungan paten yang berdasarkan pada sistem *first to file*, konsekuensinya adalah akan banyak penemu yang segera mendaftarkan invensinya dan berlomba dengan pihak lain yang membuat penemuan yang sama untuk secepat mungkin mengajukan permohonan patennya ke pemerintah.

¹⁷ Retna Gumanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia*, Al-Mizan , ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, HLM. 196-210.

Diatur selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.” Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana sumber daya genetik berasal, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.¹⁸

Negara, dalam melaksanakan Protokol Nagoya, tidak boleh melarang pemanfaatan secara tradisional dan pertukaran Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional terkait di dalam dan antara Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan *Acces and Benefit Sharing (ABS)* di tingkat nasional dapat direalisasikan di tingkat legislatif, administratif maupun kebijakan pemerintah nasional yang sesuai dan konsisten dengan Instrument ABS. Dengan telah meratifikasi Konvensi Protokol Nagoya ini diharapkan Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki. Konvensi ini mengakui bahwa negara-negara, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

Undang-Undang Paten terbaru mengatur tentang Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional dalam Deskripsi Paten dan Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁸ *Ibid*

dan perjanjian internasional di bidang Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana Sumber Daya Genetik berasal, yaitu Indonesia.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah mendukung maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, antara lain:

- a. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait Sumber Daya Genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (*derivative*);
- b. Akses terhadap Sumber Daya Genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip *prior informed consent* (PIC) dengan pemilik atau penyedia Sumber Daya Genetik; dan
- c. Mencegah pencurian Sumber Daya Genetik (*biopiracy*). Dengan demikian, ketentuan mengenai pemanfaatan Sumber Daya Genetik dalam Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten masih perlu pengaturan yang lebih detail dan bahkan lebih teknis dalam peraturan yang lebih rendah atau aturan pelaksanaannya.

Salah satu upaya dalam melindungi Paten yang memanfaatkan sumber daya genetik adalah lembaga yang berwenang mengatur tentang proses pendaftaran paten yang memanfaatkan Sumber Daya Genetik dan pembagian keuntungan antara penemu, negara pemilik Sumber Daya Genetik dan juga masyarakat lokal. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui *Mutual Agreed Terms*. Kesepakatan bersama atau *Mutual Agreed Terms* (MAT) adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kontrak bersama harus dapat memberikan kepastian dan kejelasan, meminimalisasi biaya transaksi dan menaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 7 Protokol Nagoya, negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan Pengetahuan Tradisional dapat diakses berdasarkan PIC/PADIA dan MAT (kesepakatan bersama). Pembagian keuntungan yang dimaksud adalah kegiatan pendistribusian keuntungan secara finansial (*moneter*) dan atau non finansial (*non moneter*) yang berasal dari penelitian, pengembangan, komersialisasi atau pemberian lisensi (atau bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya) sebagai hasil dari akses terhadap Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik. Pedoman kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna dibuat secara

sukarela, khususnya klausula mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Pengetahuan Tradisional.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan pada uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- a) Mengingat luar biasanya peranan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia , dan juga untuk melindungi sumber daya genetik tersebut dari penggunaan yang tidak sesuai (*biopiracy*) maka Undang-Undang Paten No. 3 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Pasal 26 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa SDG dapat digunakan oleh orang lain, tetapi dengan memberikan *Access Benefit Sharing* kepada pemilik Paten, yaitu Negara.
- b) Kendala penerapan perlindungan sumber daya genetik dari perbuatan *biopiracy* melalui Paten, yang paling utama adalah Pembuktian dalam Paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat *patentability*, yaitu *novelty* (memiliki kebaharuan), *non-obviousness* (mengandung kejelasan) dan *industrial applicability* (dapat diterapkan dalam bidang industri). Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan unsur *novelty* jika mereka menginginkan perlindungan Paten atas pengetahuan tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru.

2. Saran

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dimana, terdapat beragam sumber Daya Genetik didalamnya. Banyak Sumber Daya Genetik tersebut secara turun temurun digunakan oleh masyarakat sekitar, tanpa mereka tahu akan keuntungan ekonomi jikalau mereka mendaftarkan sumber daya genetik tersebut ke Dirjen HKI sebagai kepemilikan hak Paten. Untuk itu perlu peranan masyarakat dan pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan Sumber Daya Genetik tersebut dari penggunaan yang tidak sesuai norma yang berlaku.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Barnes, Richard, *Property Rights and Natural Resources* (Oregon: Hart Publishing, 2009)
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Kitchener: Batoche Books, 2000)
- Bertens, K, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Aspek Globalisasi Internasional dan Regional Yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia*, Jakarta, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 2, BPHN, Tahun 1977
- Hartono, C.F.G.Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991)
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Lindsey, Tim dkk., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006)
- Maryanto, Ibnu et al., *Bioresource untuk Pembangunan Ekonomi Hijau* (Jakarta : LIPI Press, 1995)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Novia, Ujianti Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman* (Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Medan, Universitas Sumatera Utara, 2008)
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000)
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Schroeder, Doris dan Balakrishna Pisupati, *Ethics, Justice and the Convention on Biological Diversity*, (Lancashire: United Nations Environment Program dan University of Central, 2010)
- Tiesnamurti, Bes et.al., *Rencana Aksi Global Sumber Daya Genetik Ternak Dan Deklarasi Interlaken (Global Plan of Action for Animal Genetic Resources and the Interlaken Declaration)* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2011)